

## Lampiran

Draff wawancara dengan Dosen Ilmu Pemerintahan dan Dosen Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Bapak Danang Wahyu Muhammad Dosen Fakultas Hukum

1. Bagaimana menurut bapak/ibu terkait tentang kebijakan bapak presiden dalam menolak grasi narkoba yang diajukan terpidana mati yang dilakukan pada tahun 2015 ini dan menyatakan perang terhadap narkoba di Indonesia?

*Jawab: saya sangat setuju dengan adanya hukuman mati, untuk masalah narkoba sendiri negara kita sudah sangat kritis sekali dengan adanya permasalahan ini oleh karena itu perang melawan narkoba saya sangat setuju dengan statement dari bapak presiden.*

2. Apakah dalam hal ini presiden telah melanggar hak asasi manusia karena menolak permintaan grasi yang diajukan terpidana, tetapi di sisi lain penyalahgunaan narkoba melanggar undang-undang?

*Jawab: meskipun banyak orang yang menganggap hukuman mati itu melanggar HAM, tapi menurut saya hukuman mati yang terjadi di indonesia tidak dijatuhkan kepada sembarang orang, karena dianggap melakukan pelanggaran HAM maka penjatuhan hukuman mati juga harus di jatuhkan kepada pelanggar HAM. Segala sesuatu yang melanggar undang-undang tepat mendapatkan hukuman karena undang-undang bersifat mengikat warga negara yang berada di Indonesia.*

3. Dalam kasus ini bapak atau ibu pro atau kontra dengan hukuman mati yang ada di Indonesia, terutama dengan kebijakan yang bapak presiden lakukan mengingat kasus penyelundupan narkoba merupakan kejahatan yang tidak bisa di ampuni?

*Jawab: saya jelaskan saya sangat mendukung dengan kebijakan yang bapak presiden ambil, karena hukuman mati ini saya rasa tepat karena kejahatan narkoba yang dilakukan terpidana mati ini sangat merugikan banyak orang,*

*bahkan merugikan tempat negara asal mereka karena nantinya dapat merusak hubungan bilateral antar negara.*

4. Bagaimana menurut bapak/ibu dalam melihat kasus hukuman mati bagi para terpidana mati ini dari kacamata ilmu pemerintahan dan ilmu hukum?

*Jawab: saya menganggap hukuman mati pas kalau hukuman mati itu sendiri dijatuhkan kepada pelanggar yang mengakibatkan korban yang luar biasa seperti narkoba, korupsi dan teroris. Dan saya sangat setuju jika bapak presiden Joko Widodo menolak grasi yang terpidana ajukan kepada presiden.*

5. Apakah ada hal yang bisa untuk menanggulangi atau menjauhkan generasi penerus bangsa dari narkoba?

*Jawab: dengan adanya sosialisasi tentang bahaya narkoba ke generasi muda itu merupakan salah satu bentuk dari pencegahan, disini peran keluarga sangat penting dalam mengawasi anak2nya dalam pergaulan mereka.*

6. Apakah ada dampak yang ditimbulkan dari kebijakan penolakan grasi hukuman mati oleh Presiden Joko Widodo dari segi pemerintahan maupun hukum?

*Jawab: ya ada jelas, artinya begini yang namanya hukuman paradigma sekarang sudah bergeser kalau dulu adalah balas dendam tetapi sekarang lebih ke pembinaan. Dulu kita lebih paradigma balas dendam, dari dunia internasional banyak negara yang sudah menghilangkan hukuman mati, secara hukum dalam dunia internasional malah menjadikan indonesia sendiri terkucilkan, dari segi politik ini menjadi alat penekanan dunia internasional terhadap indonesia*

7. Keputusan kebijakan apakah yang akan bapak atau ibu ambil jika bapak/ibu berada di posisi presiden Joko Widodo dengan permasalahan narkoba yang menjadi permasalahan yang penting di Indonesia?

*Jawab: ya saya akan tetap berpegang pada hukuman mati, sehingga kemudian saya akan melanjutkan kebijakannya dan saya akan mendorong BNN untuk bekerja lebih keras lagi dan pendirian LSM-LSM seperti GRANAT untuk memberantas Narkotika, dan masyarakat seharusnya juga ikut membrantas narkoba jadi polisi tidak boleh sendirian, BNN juga tidak boleh sendirian.*

Bapak Trisno Raharjo Dosen Fakultas Hukum

1. Bagaimana menurut bapak/ibu terkait tentang kebijakan bapak presiden dalam menolak grasi narkoba yang diajukan terpidana mati yang dilakukan pada tahun 2015 ini dan menyatakan perang terhadap narkoba di Indonesia?

*Jawab: saya setuju dengan hukuman mati, kalau kita memperhatikan ketentuan hukum secara umum yang berkaitan dengan obat-obatan atau narkotika di dalam Hukum pidana kita tidak dikenakan sanksi pidana mati, sanksi pidana mati baru muncul ketika ada UU diluar KUHP yang mengatur tentang narkotika. Itu sebagai kebijakan negara untuk memberikan sanksi dengan banyak pertimbangan dan alasan sebagai satu cara pencegahan terhadap tindak pidana ini, bagi pengedar narkotika saya menyetujui hukuman mati yang memiliki kriteria seperti pengedar, penyelundup dan orang-orang yang terus menerus melakukan tindak itu.*

2. Apakah dalam hal ini presiden telah melanggar hak asasi manusia karena menolak permintaan grasi yang diajukan terpidana, tetapi di sisi lain penyalahgunaan narkoba melanggar undang-undang?

*Jawab: kalo dari sisi hukum pidana semua yang diatur di hukum pidana dapat diaktakan melanggar HAM maka pencabutan dalam HAM harus diatur dalam UU menjadi kesepakatan parlemen, maka yang seharusnya menjadi melanggar Ham akan berubah menjadi tidak melanggar tentunya dengan berbagai pertimbangan konvensi-konvensi internasional karena banyak negara menolak hukuman mati. Tapi kalau sudah diatur uu dan melakukan prosedur hukum*

*telah diuji dari bawah sampai MA dan berkekuatan hukum tetap dan presiden tetap meng amini pidana mati maka pidana mati tetap dilakukan.*

3. Dalam kasus ini bapak atau ibu pro atau kontra dengan hukuman mati yang ada di Indonesia, terutama dengan kebijakan yang bapak presiden lakukan mengingat kasus penyelundupan narkoba merupakan kejahatan yang tidak bisa di ampuni?

*Jawab: saya sangat setuju dengan adanya hukuman mati di Indonesia, saya pikir dengan kebijakan yang presiden ambil itu sangatlah tepat mengingat narkoba yang ada di indonesia jumlah predarannya sangatlah besar. Dalam hal ini pula penyelundup harus dihukum mati masalah nanti mempengaruhi hubungan bilateral antar negara itu nanti dulu karena kan pelaku memasukan itu ke indonesia jadi hukum kita sudah berbicara bahwa penyelundupan itu merupakan jenis kejahatan yang tidak bisa diampuni maka hukuman mati sangat tepat untuk para pengedar barang terlarang tersebut.*

4. Bagaimana menurut bapak/ibu dalam melihat kasus hukuman mati bagi para terpidana mati ini dari kacamata ilmu pemerintahan dan ilmu hukum?

*Jawab: yang penting pembuktiannya hakim harus memerhatikan terpidana tersebut harus benar-benar di kroscek. Secara hukum prosedurnya berjalan, pembuktian berjalan tanpa ada rekayasa. Dalam pengujiannya harus benar-benar di kroscek teliti dan yang penting pasalnya itu ada hukuman mati.*

5. Apakah ada hal yang bisa untuk menanggulangi atau menjauhkan generasi penerus bangsa dari narkoba?

Jawab: *banyak sebenarnya yang bisa dilakukan tentu dari keluarga, lingkungan yang baik masyarakat, aparat menjaga agar predaran gelap tidak ada dan menjaga ketersediaanya hanya untuk kesehatan dan ilmu pengetahuan. Kalau sudah itu semua aparat penegak hukum menjaga dari penyelundupan, keluarga dan masyarakat menjaga lingkungan, saya kira itu akan menjadi titik yang baik karena akan menjauhkan dari narkoba, tapi saya yakin masyarakat kita masih belum ada dalam tahapan itu karena memang ini harus dilakukan secara terus menerus kesadaran dalam keluarga dan masyarakat agar hidup tentram.*

6. Apakah ada dampak yang ditimbulkan dari, kebijakan penolakan grasi hukuman mati oleh Presiden Joko Widodo dari segi pemerintahan maupun hukum?

Jawab: *kalo hukum sudah di tetapkan sampai putusan mahkamah agung, kalo presiden memberikan grasi harus ada alasan yang jelas. Tidak semata-mata alasan kemanusiaan, jadi pilihannya harus megedepankan hukum, pemberiannya harus secara benar dan jelas. Karena hukum harus dihormati*

7. Keputusan kebijakan apakah yang akan bapak atau ibu ambil jika bapak/ibu berada di posisi presiden Joko Widodo dengan permasalahan narkoba yang menjadi permasalahan yang penting di Indonesia?

Jawab: *tentu saya melihat dulu dengan permasalahan yang ada. Nah indonesia banyak sekali pelabuhan tikus nah saya akan menutup pelabuhan-pelabuhan tikus tersebut, di indonesia sebenarnya banyak penyelundupan daripada*

*menghasilkan narkotika. Dan kalau masih ada yang nekat untuk melakukan itu semua langsung di hukum mati.*

#### Wawancara dengan Bapak Suswanta Dosen Ilmu Pemerintahan

1. Bagaimana menurut bapak/ibu terkait tentang kebijakan bapak presiden dalam menolak grasi narkoba yang diajukan terpidana mati yang dilakukan pada tahun 2015 ini dan menyatakan perang terhadap narkoba di Indonesia?

*Jawab: Penolakan grasi yang dijatuhkan terhadap penjahat narkoba, karena ini menunjukkan sikap jelas dan tegas dari seorang kepala pemerintahan Indonesia*

2. Apakah dalam hal ini presiden telah melanggar hak asasi manusia karena menolak permintaan grasi yang diajukan terpidana, tetapi di sisi lain penyalahgunaan narkoba melanggar undang-undang?

*Jawab: Hukuman mati untuk penjahat narkoba dalam arti pemroduksi, pengedar dalam jumlah besar tidak melanggar HAM, karena kejahatan narkoba telah membunuh ratusan orang maka produsen dan pengedarnya yang justru melanggar HAM karena merenggut nyawa penggunanya*

3. Dalam kasus ini bapak atau ibu pro atau kontra dengan hukuman mati yang ada di Indonesia, terutama dengan kebijakan yang bapak presiden lakukan mengingat kasus penyelundupan narkoba merupakan kejahatan yang tidak bisa di ampuni?

Jawab: *Pro dan Kontra terhadap hukuman mati adalah wajar dalam pemerintahan Indonesia saat ini, tapi fakta menunjukkan korelasi positif antara penerapan hukuman mati dengan rendahnya tingkat kejahatan termasuk narkoba, contoh Arab Saudi: tingkat kejahatan hanya 1.0/100 orang, rusia 10, 2, dan finlandia 2, 2. Maka saya rasa ini tidak akan berpengaruh pada proses pemerintahan yang sedang berjalan di Indonesia*

4. Bagaimana menurut bapak/ibu dalam melihat kasus hukuman mati bagi para terpidana mati ini dari kacamata ilmu pemerintahan dan ilmu hukum?

Jawab: *Hukuman mati adalah kebijakan efektif yang diambil pemerintah jika dilakukan dengan benar, dengan benar dalam pemerintahan adalah presiden telah menolak pengajuan grasi dari terpidana karena terpidana tersebut terbukti bersalah. Disamping itu pula hukuman mati dapat memberi efek pencegahan dan jera bagi para pengguna narkoba sehingga nantinya tidak adalagi yang menyentuh narkoba*

5. Apakah ada hal yang bisa untuk menanggulangi atau menjauhkan generasi penerus bangsa dari narkoba?

Jawab: *Dampak Penerapan hukuman mati secara internal yaitu: efek pencegahan dan efek jera, secara eksternal yaitu: kritik dari negara anti hukuman mati atau dari negara asal terpidana yang di hukum mati di Indonesia*

6. Apakah ada dampak yang ditimbulkan dari, kebijakan penolakan grasi hukuman mati oleh Presiden Joko Widodo dari segi pemerintahan maupun hukum?

Jawab: *Keseimbangan antara pencegahan dan penindakan hukuman yang tegas, pencegahan gaya hidup bebas, melarang peredaran obat-obatan terlarang, keteladanan, sosialisasi serta penyuluhan, pendidikan serta pendampingan secara rutin yang berkelanjutan*

7. Keputusan kebijakan apakah yang akan bapak atau ibu ambil jika bapak/ibu berada di posisi presiden Joko Widodo dengan permasalahan narkoba yang menjadi permasalahan yang penting di Indonesia?

Jawab: *Kebijakan yang seimbang antara pencegahan dan pendidikan*

Bapaak Tunjung Sulaksono

1. Bagaimana menurut bapak/ibu terkait tentang kebijakan bapak presiden dalam menolak grasi narkoba yang diajukan terpidana mati yang dilakukan pada tahun 2015 ini dan menyatakan perang terhadap narkoba di Indonesia?

Jawab: *saya sangat setuju dengan penolakan grasi oleh presiden, narkoba merupakan kejahatan luar biasa efek nya tidak hanya bebrbahaya bagi satu individu tapi bahaya juga bagi satu generasi oleh karena itu untuk mencegah itu harus ada shock therapy agar menjadikan efek jera salah satu caranya adalah menerapkan hukuman mati karena ini menyangkut hilangnya nyawa seseorang maka proses peradilan harus dikawal harus benar-benar mencerminkan proses peradilan dan jangan sampai salah sasaran dalam proses hukuman mati.*



2. Apakah dalam hal ini presiden telah melanggar hak asasi manusia karena menolak permintaan grasi yang diajukan terpidana, tetapi di sisi lain penyalahgunaan narkoba melanggar undang-undang?

*Jawab: kalau disebut melanggar HAM saya tidak sepakat karena kalau kita lihat pengedar yang memiliki jumlah yang sangat besar merupakan kejahatan kemanusiaan dan kejahatan kemanusiaan itu harus dihentikan. Apa yang telah dilakukan presiden disini Jokowi untuk menolak bukan pelanggaran HAM tapi malah sebagai suatu alat pelindung HAM karena menurut saya pedua di Indonesia, nyawa di Indonesia terlalu berharga untuk di sia-siakan melalui narkoba untuk mencegah itu perlunya shocktherapy tadi dengan menerapkan hukuman mati.*

3. Dalam kasus ini bapak atau ibu pro atau kontra dengan hukuman mati yang ada di Indonesia, terutama dengan kebijakan yang bapak presiden lakukan mengingat kasus penyelundupan narkoba merupakan kejahatan yang tidak bisa di ampuni?

*Jawab: saya pro.*

4. Bagaimana menurut bapak/ibu dalam melihat kasus hukuman mati bagi para terpidana mati ini dari kacamata ilmu pemerintahan dan ilmu hukum?

*Jawab: dalam pemerinthan adalah ilmu yang berusaha mempelajari yang bagaimana pemerintah menjalankan fungsi dengan baik. Fungsi pemerintah ada banyak fungsi pelayanan, fungsi perlindungan masyarakat, fungsi pembangunan dan lain sebagainya saya melihat kebijakan hukuman mati adalah sebagai fungsi perlindungan bahwa negara/pemerintah harus*

*menjalankan fungsinya melindungi masyarakat dengan cara memberikan hukuman agar kejahatan-kejahatan tersebut tidak terulang. Artinya dari sisi pemerintahan hal itu bisa di pertanggungjawabkan karna tujuan penolakan presiden kasus narkoba, bisa dipahami untuk menegakan tugas pemerintah dan negara untuk melindungi warganya karena memang. Dan memang kita dihadapkan dengan kejahatan luar biasa menurut saya ini adalah jenis kejahatan kemanusiaan sehingga untuk tidak akan terjadi pengulangannya lagi sehingga menjadi efek jera.*

5. Apakah ada hal yang bisa untuk menanggulangi atau menjauhkan generasi penerus bangsa dari narkoba?

*Jawab: dalam hal ini peran orang tua, pendidikan dan sosialisasi menjadi pilihan utama serta upaya-upaya pencegahan lainnya untuk meminimalkan kejahatan atau menjauhkan generasi penerus dari hal tersebut*

6. Apakah ada dampak yang ditimbulkan dari, kebijakan penolakan grasi hukuman mati oleh Presiden Joko Widodo dari segi pemerintahan maupun hukum?

*Jawab: mungkin terkait dengan grasi yang ditolak akan menimbulkan pro dan kontra. Tapi tidak apa yang namanya pro dan kontra di masyarakat merupakan hal yang biasa di masyarakat seiring berlalunya waktu akan tertutup dengan isu lainnya, dalam level yang lebih serius akan menemukan kajian kajian perlu tidaknya hukuman mati di indonesia, kalau dari sisi pemerintah tidak memiliki kompetensi tentang itu karena lebih ke upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat bukan kita setuju untuk membunuh orang, tapi dalam rangka*

*melindungi masyarakat lain dari kejahatan maka harus ditegakkan hukuman mati.*

7. Keputusan kebijakan apakah yang akan bapak atau ibu ambil jika bapak/ibu berada di posisi presiden Joko Widodo dengan permasalahan narkoba yang menjadi permasalahan yang penting di Indonesia?

*Jawab: kebijakan hukuman mati akan menjadi keputusan terakhir yang saya pilih, yang artinya hukuman mati tidak hanya saya menjadikan hukuman mati menjadi alat satu-satunya untuk memerangi narkoba tetapi upaya upaya preventif yang harus dilakukan karna jatuhnya nyawa walaupun itu penjahat itu juga punya hak asasi nah oleh dari itu ketika negara mengambil nyawa seseorang harus didasarkan pertimbangan yang sangat matang dan agar tidak terjadi lagi maka perlunya tindakan preventif-preventif yang haru di lakukan seperti pendidikan dan aspek sosialisasi agar masyarakat paham tentang bahayanya narkoba.*

Bapak Inu kencana Syafi'ie

1. Bagaimana menurut bapak/ibu terkait tentang kebijakan bapak presiden dalam menolak grasi narkoba yang diajukan terpidana mati yang dilakukan pada tahun 2015 ini dan menyatakan perang terhadap narkoba di Indonesia?

*Jawab: bapak setuju, dalam pemerintahan di ibaratkan seperti kapal dan pemerintah bertindak seperti kapten kapal, saat kondisi kapal akan tenggelam karena bocor maka kapten kapal berhak berkata buang semua barang yang ada, jadi artinya kapten kapal berhak menentukan hidup mati seseorang. Sama*

*seperti pemerintah dan Untuk narkoba hukuman mati. Yang presiden lakukan sangat tepat.*

2. Apakah dalam hal ini presiden telah melanggar hak asasi manusia karena menolak permintaan grasi yang diajukan terpidana, tetapi di sisi lain penyalahgunaan narkoba melanggar undang-undang?

*Jawab: oh tidak lah, HAM = HUKUM, maka ham adalah dalam rangka menyelamatkan masyarakat Indonesia maka narkoba harus mati the balancing theory, HAM bukan melindungi terpidana narkoba tapi melindungi orang yang akan jadi korban selanjutnya maka terpidana tersebut harus dimusnahkan jadi membunuh itu HAM. HUKUM dan HAM itu seimbang HAM untuk melindungi yang selanjutnya.*

3. Dalam kasus ini bapak atau ibu pro atau kontra dengan hukuman mati yang ada di Indonesia, terutama dengan kebijakan yang bapak presiden lakukan mengingat kasus penyelundupan narkoba merupakan kejahatan yang tidak bisa di ampuni?

*Jawab: dalam Pemerintahan ada hukuman mati sesuai peraturan yang ada.*

4. Bagaimana menurut bapak/ibu dalam melihat kasus hukuman mati bagi para terpidana mati ini dari kacamata ilmu pemerintahan dan ilmu hukum?

*Jawab: wajib dilakukan bagi kasus tertentu narkoba*

5. Apakah ada hal yang bisa untuk menanggulangi atau menjauhkan generasi penerus bangsa dari narkoba?

*Jawab: control dari orang tua, perlunya pendidikan tentang bahaya narkoba dan dampak yang terjadi ketika menggunakan itu*

6. Apakah ada dampak yang ditimbulkan dari, kebijakan penolakan grasi hukuman mati oleh Presiden Joko Widodo dari segi pemerintahan maupun hukum?

Jawab: *bagus karena jangan berikan grasi pada kasus tertentu.*

7. Keputusan kebijakan apakah yang akan bapak atau ibu ambil jika bapak/ibu berada di posisi presiden Joko Widodo dengan permasalahan narkoba yang menjadi permasalahan yang penting di Indonesia?

Jawab: *hukuman mati diberikan kepada pengedar, pemakai, pembawa dan putuskan seadil-adilnya dan dalam puncak tertentu harus di hukum mati.*